



P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontrak/penyuluh (pada Dinas Pertanian Bone Bolango), bertempat kediaman, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sesuai Akta Nikah Nomor XXX/62/VII/1995 tanggal 02 Oktober 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);
5. Bahwa Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat telah mengkhianati Penggugat bahkan Tergugat mengakui telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa memberitahukan Penggugat;
6. Bahwa sejak menikah dengan perempuan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat hingga sekarang, Tergugat juga telah jarang pulang ke rumah dan hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Toto Selatan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;



8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 06/SP/PP/DN/VI/2014 tanggal 16 Pebruari 2015 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datan menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila nomor XX/62/VII/1995 tanggal 02 Oktober 1995, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa sudah berpisah tempat tinggal sudah enam tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah;

Saksi II: PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Bonguhulawa, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal enam tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstetk);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 06/SP/PP/DN/VI/2014 tanggal 16 Pebruari 2015 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya tetapi biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) bahkan



telah menikah, kemudian pada bulan Mei 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan sudah menikah lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah enam tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan dalil Penggugat telah terbukti fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah, kemudian Tergugat sudah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai enam tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga



tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi :

لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Siti Rahmah Limonu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Rahmah Limonu

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)